

PERAN MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA DI MASYARAKAT (SOSIALISASI PERMA NO.1 TAHUN 2016 TENTANG MEDIASI)

Dadan Herdiana, Indra Syahrial, I Gusti Ayu Anita Lakshana
Universitas Pamulang Kota Tangerang Selatan

dosen02088@unpam.ac.id; dosen01516@unpam.ac.id; abigailigusti21@gmail.com

ABSTRAK

Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan di Desa Cijantra, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang dimana target peserta PKM adalah warga masyarakat di sekitar Desa Cijantra yang beralamat di Jl. Raya Desa Cijantra, Desa Cijantra, Kecamatan. Pegedangan, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten. Persoalan yang terjadi di Desa Cijantra adalah sering muncul sengketa atau persoalan antara warga dan memerlukan penyelesaian yang cepat dan tuntas. Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan solusi dalam menyelesaikan persoalan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Mediasi merupakan proses efektif dan efisien dalam menyelesaikan persoalan masyarakat karena proses efektif dan efisien dalam menyelesaikan persoalan masyarakat karena proses mediasi mengedepankan musyawarah mufakat yang memungkinkan adanya solusi yang baik bagi para pihak (*win-win solution*). Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi dosen dan Mahasiswa Universitas Pamulang. Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan oleh Tim PKM Program Studi Ilmu Hukum S1, Fakultas Hukum Universitas Pamulang yang terdiri Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Tema penyuluhan yang diambil dalam kegiatan PKM ini adalah tentang Pentingnya Mediasi Didalam dan Diluar Pengadilan Dalam Rangka Penyelesaian Persoalan Masyarakat. Penyuluhan ini akan mensosialisasi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi. Setelah kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini masyarakat Desa Cijantra lebih memahami tentang pentingnya mediasi dengan semangat musyawarah mufakat dalam menyelesaikan segala permasalahan yang ada dimasyarakat dalam Jurnal Loyalitas Sosial dan akan dipublikasikan pada media online.

Kata Kunci : Pengabdian Masyarakat, Mediasi, Universitas Pamulang.

ABSTRACT

This Community Service was carried out in Cijantra Village, Pagedangan District, Tangerang Regency where the target PKM participants were residents of the community around Cijantra Village whose address was at Jl. Raya Cijantra Village, Cijantra Village, District. Pegedangan, Tangerang Regency, Banten Province. The problem that occurs in Cijantra Village is that disputes or problems often arise between residents and require a quick and complete resolution. This Community Service aims to provide understanding and solutions in solving community problems in everyday life. Mediation is an effective and efficient process in solving community problems because it is an effective and efficient process in solving community problems because the mediation process prioritizes deliberation and consensus that allows a good solution for the parties (win-win solution). This Community Service is carried out in order to fulfill the obligations of the Tri Dharma College of Pamulang University lecturers and students. This community service is carried out by the PKM Team for the S1 Law Study Program, the Faculty of Law, Pamulang University which consists of Lecturers and Students of the Law Faculty, Pamulang University. The counseling theme taken in this PKM activity is about the importance of mediation inside and outside the court in the context of solving community problems. This counseling will socialize Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 concerning Mediation. After this Community Service activity, the people of Cijantra Village understand more about the importance of mediation with the spirit of deliberation and consensus in solving all problems that exist in the community in the Social Loyalty Journal and will be published on online media.

Keywords: Community Service, Mediation, Pamulang University.

A. PENDAHULUAN

Dalam menjalani suatu kehidupan sebagai makhluk sosial, kerap kali manusia dihadapkan dengan suatu keadaan yang menyebabkan timbulnya suatu konflik atau sengketa. Hal tersebut timbul karena dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, diantaranya faktor internal maupun eksternal. Perbedaan kepentingan atau perselisihan antara pihak yang satu dengan yang lainnya merupakan suatu penyebab munculnya sengketa yang berasal dari faktor internal, sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh adanya aturan-aturan yang diberlakukan dan prosedur yang tertulis maupun yang tidak tertulis dapat pula menyebabkan sengketa apabila penerapannya terlalu kaku dan keras.¹

Kedudukan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam negara hukum mempunyai peran yang *essential* yaitu sebagai katup penekan (*preassure value*) terhadap setiap pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat, oleh karena itu peradilan masih sangat diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan.²

Dalam perkara gugatan yang didalamnya terdapat sengketa dan diajukan oleh pihak penggugat ke pengadilan, maka akan diselesaikan dan diputus oleh pengadilan. Mengajukan gugat ke pengadilan dengan cara mengajukan surat permintaan, dalam praktik disebut surat gugat atau surat gugatan harus

sesuai dengan kompetensi Pengadilan Negeri (PN) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 118 HIR dan dapat juga diajukan dengan lisan kepada ketua PN yang berwenang dan mohon agar dibuatkan surat gugat berdasarkan Pasal 120 HIR.³

Mediasi berhasil, Mediasi dinyatakan berhasil apabila tercapai kesepakatan antara pihak berperkara dan dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis yang ditandatangani para pihak dan mediator. Kesepakatan Perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang : Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; merugikan pihak ketiga; atau tidak dilaksanakan.

Mediasi tidak berhasil. Mediasi tidak berhasil apabila para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas 30 hari. Mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian dimana para pihak yang berselisih atau bersengketa bersepakat untuk menghadirkan pihak ketiga yang independent guna bertindak sebagai mediator (penengah). Mediasi sebagai salah satu proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dewasa ini digunakan oleh pengadilan sebagai proses penyelesaian sengketa. Bentuk penyelesaian sengketa dengan cara Mediasi yang sekarang dipraktikkan terintegrasi dengan proses peradilan. Penyelesaian sengketa dengan cara Mediasi yang dewasa ini dipraktikkan di pengadilan memiliki kekhasan, yaitu dilakukan ketika

¹ Wahyudi, *Management Konflik: Pedoman Praktis bagi Pemimpin Visioner*, Alfabeta, Bandung: 2008, hlm. 35.

² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,*

Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta: 2013, hlm. 229.

³Fatimah dan Untoro, "Pemberlakuan Mediasi di Pengadilan Negeri pada Perkara Perdata untuk Memperluas Akses Bagi Para Pihak Memperoleh Rasa Keadilan", *Lex Jurnalica*, No.2. Vol. 11, Agustus, 2014.

perkara sudah di daftarkan di pengadilan (*Connected to the court*).

Mencermati latar belakang lembaga Mediasi dapat dikatakan merupakan hal yang sangat ideal dalam mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan apabila berhasil diterapkan. Betapa tidak dengan memperhatikan latar belakang Mahkamah Agung RI mewajibkan bagi para pihak menempuh Mediasi sebelum perkara diputus oleh hakim melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana proses Mediasi diharapkan dapat mengatasi jumlah penumpukan perkara. Kedua, Mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah di banding dengan proses litigasi. Ketiga, memberlakukan Mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan. Keempat, institusional proses Mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa.⁴ Mediasi juga memberikan hasil yang memuaskan dan berkeadilan bagi para pihak. Selain bertujuan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, mediasi bertujuan mengoptimalkan peran hakim untuk mendamaikan para pihak yang berperkara sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR dan 154 RBg. Apabila para pihak dinyatakan beritikad baik oleh mediator karena ketidakhadirannya dalam proses mediasi maka mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan.

Sejarah kemanusiaan sejak awal kehidupan, manusia yang terlibat dengan sengketa atau pertentangan merasakan perlu

adanya ketentuan-ketentuan penyelesaian, meniadakan atau setidaknya tidaknya mengurangi kadar yang merugikan. Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan para pihak. Semakin ke depan permasalahan dalam hubungan manusia semakin beragam.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Banyak sisi kelebihan jika menyelesaikan suatu perkara ke pengadilan karena setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim tidak dapat diganggu gugat, bersifat terbuka dan mengadili semua perkara baik perdata maupun pidana, namun jika dilihat kelemahannya menyelesaikan perkara ke pengadilan menggunakan biaya yang relatif besar dan lebih mahal, proses penyelesaian sengketa sangat lama bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikannya, karena adanya upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).

Sengketa hukum adalah sengketa yang menimbulkan akibat hukum, baik karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum positif atau karena adanya benturan dengan hak dan kewajiban seseorang yang diatur oleh ketentuan hukum positif. Ciri khas dari sengketa hukum adalah pemenuhannya (penyelesaiannya) dapat dituntut dihadapan institusi hukum negara (pengadilan/institusi

⁴ Mardalena Hanifah, "Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di

Pengadilan", *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, No.1. Vol. 2, Januari-Juni 2016, hlm. 3.

penegak hukum lainnya).⁵ Beranekaragam cara dan kreativitas manusia dalam menyelesaikan masalahnya, ada yang menggunakan metode langsung berhubungan dengan pihak lawan sengketanya dan ada pula yang menggunakan jasa atau perantara orang lain atau suatu lembaga tertentu untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapinya.

Penyelesaian sengketa dengan melalui peradilan pada umumnya hanya digunakan untuk memuaskan hasrat emosional dalam mencari kepuasan pribadi dengan harapan pihak lawannya dinyatakan kalah oleh putusan pengadilan. Seseorang yang mengajukan gugatan pada umumnya tidak memperhitungkan nilai yang disengketakan selama menjalani proses persidangan yang begitu panjang, secara teori proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan memang lebih memberikan kepastian hukum karena diputuskan berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki dan putusnya dapat dilaksanakan dengan kekuatan eksekusi.

Sengketa yang terjadi karena adanya beda pendapat, salah pengertian, ada kalanya individu yang terlibat dalam sengketa tidak mampu untuk menemukan solusi yang dapat memecahkan persoalan. Latar belakang ketidakpuasan para pihak yang mengajukan upaya hukum sangat beragam mulai dari tidak puas atas isi putusan sampai kepada ingin mengulur waktu agar terhindar dari pelaksanaan putusan (eksekusi) dalam waktu dekat. Di dalam kenyataan tidak dapat dihindari bahwa penggunaan upaya hukum yang mengakibatkan penumpukan perkara di pengadilan sangat tinggi karena di dalam

sengketa khususnya sengketa perdata, para pihak cenderung menggunakan seluruh upaya hukum yang tersedia walaupun perkara yang objek sengketanya sangat kecil.

Proses penyelesaian sengketa melalui proses litigasi (pengadilan) cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang *win-lose*, penyelesaian sengketa di luar pengadilan dipandang sebagai proses beracara yang lebih cepat dan efisien. Proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini dinamakan alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa berkembang dilatarbelaknagi karena untuk mengurangi kemacetan yang ada di pengadilan. Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dipandang menyelesaikan sengketa dengan tujuan *win-win solution*.

Mediasi merupakan suatu prosedur penengahan dimana seseorang bertindak sebagai penengah untuk berkomunikasi antara para pihak yang bersengketa, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan dimungkinkan didamaikan. Mediasi yang melahirkan kesepakatan perdamaian akan menjadi penyelesaian yang tuntas karena hasil akhirnya tidak menggunakan prinsip *win or lose*. Penyelesaian dengan proses mediasi banyak memberikan manfaat bagi para pihak, waktu yang ditempuh akan menekan biaya menjadi lebih murah, dipandang dari segi emosional penyelesaian dengan Mediasi dapat memberikan kenyamanan bagi para pihak, karena butir-butir kesepakatan dibuat sendiri oleh para pihak sesuai dengan kehendaknya. Mediasi pada dasarnya sudah

⁵ D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm.4.

ada sejak dulu, karena sistem penyelesaian sengketa masyarakat pada umumnya menggunakan prinsip Mediasi.

Mediasi menggunakan proses penyelesaian *non litigasi*, ada dua jenis mediasi yaitu diluar dan didalam pengadilan. Mediasi yang dilakukan diluar pengadilan diatur dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa, dan mediasi yang dilakukan dalam pengadilan diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.⁶

Adapun pengertian yang cukup luas disampaikan oleh Gary Goodpaster sebagai berikut; Mediasi merupakan proses negoisasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa para pihak. Namun, dalam hal ini para pihak menguasai kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan diantara mereka.⁷

Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan, antara lain :

1. Penyeleenggaraan proses mediasi tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undnagan sehingga para pihak memiliki keluwesan atau keleluasaan. Dalam literatur sering disebut bahwa keluwesan dari proses

mediasi dibanding dalam proses litigasi yang merupakan daya tarik tersendiri dari mediasi karena para pihak dapat dengan segera membahas masalah yang substansial, dan tidak berada dalam pembahasan atau memperdebatkan hal-hal teknis hukum. Dalam litigasi, pihak tergugat selalu menyerang gugatan penggugat dengan mengemukakan kelemahan-kelemahan aspek formal dari surat gugatan, mislanya gugatan kabur atau pengadilan tidak berwenang.

2. Pada umumnya mediasi diselenggarakan secara tertutup atau rahasia. Artinya adalah bahwa hanya para pihak dan mediator yang menghadiri proses mediasi, sedangkan pihak lain tidak diperkenankan untuk mengahdiri sidang mediasi. Kerahasiaan san ketertutupan ini sering kali menjadi daya tarik bagi kalangan tertentu, terutama para pengusaha yang tidak menginginkan masalah yang dihadapinya dipublikasikan di media masa. Sebaliknya, jika sengketa dibawa ke proses litigasi atau pengadilan, maka secara hukum sidang-sidang pengadilan terbuka untuk umum karena keterbukaan itu merupakan perintah ketentuan Undang-Undang.
3. Dalam proses mediasi, pihak materiel dapat secara langsung berperan serta melakukan perundingan dan tawar menawar untuk mencapai penyelesaian masalah tanpa harus diwakili oleh kuasa

⁶ Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 143.

⁷ Muhammad Saifullah, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di*

Indonesia, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 76.

hukum masing-masing. Karena prosedur mediasi sangat luwes dan para pihak yang tidak memiliki latar belakang Pendidikan hukum atau advokat dalam berperan serta dalam proses mediasi. Para pihak dalam proses mediasi dapat menggunakan bahasa-bahasa atau istilah-istilah hukum seperti yang biasanya digunakan para advokat dalam beracara di pengadilan.

Sesuai sifatnya yang konsensual atau mufakat mediasi dapat menghasilkan penyelesaian menang-menang bagi para pihak (*win-win solution*). Sebaliknya, litigasi cenderung menghasilkan penyelesaian menang-kalah (*win-lose solution*) karena prosesnya bersifat permusuhan atau memutus dari putusan hakim.

B. METODOLOGI PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah :

1. Beberapa materi yang disampaikan selama 3 (tiga) hari adalah materi tentang teori mediasi dan bentuk-bentuknya sebagai berikut :
 - a. Pengertian mediasi;
 - b. Jenis-jenis mediasi ;
 - c. Tujuan dan manfaat mediasi;
 - d. Prinsip-prinsip mediasi;
 - e. Kekuatan dan kelemahan mediasi;
 - f. Mekanisme mediasi;
 - g. Mediator hakim dan mediator non hakim;
 - h. Peran mediator dalam menyelesaikan sengketa;

- i. Diskusi tentang permasalahan di Desa Cijantra dan Penyelesaiannya;
 - j. Diskusi mengenai peran mediator di Desa Cijantra dalam menyelesaikan sengketa masyarakat, serta doa dan foto bersama.
2. Khalayak sasaran dalam kegiatan PKM ini adalah Masyarakat di Desa Cijantra yang beralamat di Jl. Raya Cijantra, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang.
 3. Panitia PKM terdiri atas dosen-dosen Universitas Pamulang.
 4. PKM ini dilaksanakan di Aula Desa Cijantra, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang.
 5. Kegiatan dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2021 s/d 26 Oktober 2021.
 6. Dimana acara disetiap harinya dimulai dari Pukul 09.00 s/d 15.00 WIB.

C. HASIL DAN DISKUSI

1. TAHAP PERSIAPAN

Sebelum kegiatan ialah tahap persiapannya adalah sebagai berikut :

- a. Survei awal, tahap ini dilakukan survei ke lokasi penyuluhan yang berlokasi di Desa Cijantra yang beralamat di Jl. Raya Cijantra, Kecamatan Pagadangan, Kabupaten Tangerang.
- b. Penerapan lokasi dan cara pelaksanaan serta sasaran peserta kegiatan. Dan diputuskanlah dengan tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan ketat dalam

rangka mencegah penularan covid-19.

- c. Penyusunan bahan dan materi pelatihan, meliputi *slide* dan *hard copy* untuk peserta kegiatan.

2. TAHAP PELAKSANAAN

Kegiatan penyuluhan hukum meliputi :

- a. Pemaparan materi, tahapan ini untuk memberikan pemahaman pada peserta mengenai Mediasi.
- b. Diskusi, tahap ini memberikan rangsangan daya pikir peserta menceritakan pengalaman dan juga pengetahuannya di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran selama ini.

Penutupan kegiatan meliputi :

- a. Penyusunan laporan akhir kegiatan berdasarkan data yang didapat dari peserta selama melakukan kegiatan ini.
- b. Penyusunan publikasi baik dalam jurnal maupun ke dalam media masa sebagai luaran dan bentuk pertanggungjawaban kegiatan

3. HASIL KEGIATAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan ke dalam bentuk pemaparan materi atau ceramah dan diskusi. Demi kelancaran kegiatan PKM tersebut, Tim PKM yang terdiri dari dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang yaitu Dadan Herdiana, S.H. M.H., dan Indra Syahrial, S.H., M.H. serta 3 orang mahasiswa yaitu Putri Ayuhanah, Siti Rahma Amalia, dan Atiatu Saskia semuanya sudah mendapatkan tugas masing-masing.

Peserta kegiatan Pengabdian masyarakat yang diadakan secara tatap muka ini dihadiri oleh Masyarakat Desa

Cijantra yang merupakan kader-kader penggerak masyarakat di Desa Cijantra kota Tangerang Selatan.

Berdasarkan materi yang telah diuraikan diatas dan berdasarkan data yang dilakukan

pemaparan materi, menunjukkan pemahaman masyarakat Desa Cijantra yang mengikuti acara banyak yang belum memahami mengenai mediasi dan pentingnya mediasi dalam penyelesaian sengketa masyarakat, Setelah dilakukan penyuluhan dan diskusi selama 3 (tiga) hari pertemuan terjadi kenaikan pemahaman tentang mediasi dan pentingnya mediasi dalam penyelesaian sengketa masyarakat. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa kegiatan ini bisa dinyatakan mempunyai dampak yang baik dan perlu untuk dilakukan secara rutin.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara umum kegiatan PKM berjalan baik dan lancar, semua peserta antusias mengikuti penyuluhan sengketa di masyarakat.
- b. Pengetahuan peserta PKM awalnya masih kurang memahami tentang pentingnya mediasi dan peran mediator dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat setelah diberikan penyuluhan, Nampak ada peningkatan pengetahuan peserta mengenai pentingnya mediasi dan peran mediator dalam

menyelesaikan sengketa di masyarakat.

- c. Proses mediasi senantiasa digunakan dalam menyelesaikan sengketa di Desa Cijantra dengan memaksimalkan peran perangkat desa sebagai mediator.

2. SARAN

Dari beberapa poin kesimpulan maka dapat disarankan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan PKM ini dapat berkelanjutan di Desa Cijantra.
- b. Kegiatan PKM selanjutnya antara Fakultas Hukum Universitas Pamulang dan Desa Cijantra diharapkan dilaksanakan secara berkelanjutan dan diwujudkan dalam bentuk yang lain.

E. DAFTAR PUSTAKA

- D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, (Bandung: Alfabeta, 2011).
- Fatimah dan Untoro, "Pemberlakuan Mediasi di Pengadilan Negeri pada Perkara Perdata untuk Memperluas Akses Bagi Para Pihak Memperoleh Rasa Keadilan", *Lex Jurnalica*, No.2. Vol. 11, Agustus, 2014
- Mardalena Hanifah, "Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan", *Jurnal Hukum Acara PerdataADHAPER*, No.1. Vol. 2, Januari-Juni 2016.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2013
- Wahyudi, *Management Konflik: Pedoman Praktis bagi Pemimpin Visioner*, Alfabeta, Bandung: 2008.
- Susanto, S. (2017). Perjanjian Kredit yang Dibuat Secara Baku Pada Kredit Perbankan Dan Permasalahan Pilihan Domisili Hukum Penyelesaian Sengketa (Studi Kasus Pada Bank Sumut Cabang Jakarta Pusat). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 4(1).
- Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012).
- Muhammad Saifullah, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009)
- Yanto, O., Susanto, S., Darusman, Y. M., Wiyono, B., & Gueci, R. S. (2020). Sosialisasi Dan Pelatihan E-Litigasi Di Lembaga Bantuan Hukum Unggul Tangerang Selatan Guna Meningkatkan Profesionalisme Dalam Rangka Pendampingan Masyarakat Pencari Keadilan Melalui Aplikasi Komputer. *Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen*, 1(2), 1-9.
- Herdiana, D., Susanto, S., Iqbal, M., Indriani, I., & Supriyatna, W. (2021). Pelatihan Penggunaan Aplikasi e-Court untuk Paralegal di Lembaga Bantuan Hukum" Unggul". *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 110-115.
- Nurhayati, N., Susanto, S., & Herdiana, D. (2022, March). State Of Law: Measuring Advocate Organizations Compliance With Jurisdictions That Have Enforced Power Of Law. In *International Conference on The State, Law, Politics & Democracy (ICon-SLPD)* (Vol. 1, No. 1, pp. 180-192).